



SIARAN PERS

Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Penanganan Mineral Ikutan Radioaktif (MIR)

23-24 Maret 2022

Nomor: 002/SP/HM 02/BHKK/III/2022

Kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian berbagai mineral alam dapat menghasilkan produk samping yang mengandung zat radioaktif alam yang dikenal sebagai Mineral Ikutan Radioaktif (MIR). Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah zat radioaktif tersebut akan makin bertambah jumlahnya dan dapat menimbulkan berbagai masalah terkait aspek keselamatan, mulai dari pengolahan sampai penyimpanannya.

Pada praktik di lapangan, MIR yang sudah melalui berbagai proses pengolahan dan pemisahan dianggap sudah tidak mempunyai nilai ekonomis, hanya dibiarkan menumpuk sehingga menimbulkan paparan radiasi yang signifikan. Penyimpanan MIR yang tidak terkendali ini menyebabkan paparan radiasi yang terus menerus dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi pekerja, masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini makin diperparah dengan maraknya kegiatan usaha tambang yang tidak menerapkan budaya keselamatan, sehingga MIR diolah dan diakumulasi tanpa mengindahkan prinsip keselamatan radiasi dan perlindungan lingkungan.

Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, bertempat di Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (22/03) BAPETEN menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Permasalahan utama yang menjadi fokus perhatian dalam Rakornas penanganan MIR adalah pelimbahan akhir bahan MIR yang tidak memiliki nilai ekonomis serta dekontaminasi peralatan dalam industri pengelolaan MIR.

Dalam sambutan pembukaannya Plt. Kepala BAPETEN yang dibacakan oleh Deputi bidang Perizinan dan Inspeksi, Sugeng Sumbarjo selaku Plt menyatakan "Kegiatan pemanfaatan industri mineral dan batubara (minerba), maupun industri minyak dan gas (migas) sangat berpotensi menghasilkan MIR, dalam hal ini konsentrasi radionuklida dan radioaktivitas serta paparan dosis radiasi yang melebihi batas keselamatan perlu dilakukan pengawasan melalui peraturan, proses perizinan, inspeksi, yang semuanya didukung dengan kajian-kajian kebijakan".

Rakornas yang dihadiri perwakilan berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah, serta didukung oleh para pelaku tambang dan penghasil MIR di sektor minerba dan migas MIR ini bertujuan untuk menyepakati rencana aksi nasional penanganan MIR tahun 2022 – 2023 pada industri minerba dan migas, yang mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, dari pelaksanaan kegiatan, pembiayaan, serta tenggat waktu penyelesaian setiap permasalahan terkait MIR. Beberapa rencana aksi yang disepakati antara lain pemilihan tapak pembuangan permanen (*landfill*) untuk MIR di daerah; pengaturan tempat *landfill* untuk MIR di dalam kawasan industri pengelola MIR; penyediaan lahan *landfill*; survey rona lingkungan; pemetaan inventori MIR dan pelaksanaan dekontaminasi untuk bahan yang mengandung MIR di industri Migas.

Narahubung BAPETEN:

- 1) Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik
Indra Gunawan (+62 812 1001 2371)**

- 2) Koordinator Komunikasi Publik
Abdul Qohhar (+62 877 8867 4717)**